



**ITERA**

**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA  
NOMOR : 012/A/SK/KP/I/2016  
TENTANG  
PENGANGKATAN STAF AHLI WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**



- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 telah ditetapkan Pendirian Institut Teknologi Sumatera;  
b. bahwa untuk mendukung dan membantu tugas Wakil Rektor Bidang Akademik Institut Teknologi Sumatera perlu diangkat Staf Ahli;  
c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;  
2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;  
10. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN STAF AHLI WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.**

- KESATU : Mengangkat Dr. Ir. Irwan Noezar, M.Sc. sebagai Staf Ahli Wakil Rektor Bidang Akademik sejak tanggal 11 Januari 2016 hingga 31 Desember 2016;
- KEDUA : Tugas pokok staf ahli adalah mendukung dan membantu tugas Wakil Rektor Bidang Akademik Institut Teknologi Sumatera;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk kebutuhan pelaksanaan tugas staf ahli dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Sumatera;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan  
pada tanggal 11 Januari 2016  
Rektor,

  
Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.  
NIP 19580823 198303 1 001 

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Biro Umum dan Akademik;
3. Yang bersangkutan.



**KEPUTUSAN**  
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**  
**NOMOR : 098/PPK/SK/II/2016**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM**  
**STAF AHLI WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK**  
**INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

- Membaca** : Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor : 012/A/SK/KP/I/2016, tanggal 11 Januari 2016 tentang Pengangkatan Staf Ahli Wakil Rektor Bidang Akademik Institut Teknologi Sumatera.
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk memberikan motivasi dan memberikan penghargaan atas hasil kerja Staf Ahli Wakil Rektor Bidang Akademik Institut Teknologi Sumatera, dipandang layak untuk diberikan Honorarium.  
2. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;  
5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;  
6. Keputusan Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sumatera Nomor 0407/A/SK/KP/XII/2015 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016;  
7. Keputusan Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sumatera Nomor 026a/A/SK/KP/I/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016.
- Memperhatikan** : Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 613/M/KP/XII/2015, tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016.



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM STAF AHLI WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.
- KESATU : Memberikan honorarium Staf Ahli Wakil Rektor Bidang Akademik Institut Teknologi Sumatera yang dibebankan pada Dana DIPA Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016;
- KEDUA : Besarnya honorarium Staf Ahli Wakil Rektor Bidang Akademik Institut Teknologi Sumatera per bulan ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
- KETIGA : Bahwa dalam hal ini yang diangkat menjadi Staf Ahli Wakil Rektor Bidang Akademik adalah Dr. Ir. Irwan Noezar, M.Sc. sejak tanggal 11 Januari 2016 hingga 31 Desember 2016;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan  
Pada tanggal 9 Februari 2016

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen,



Prof. Dr. Sukrasno, M.S. ✓  
NIP. 19580910 198503 1 004

Tembusan:

1. Rektor;
2. Wakil Rektor Non Akademik, dan;
3. Kepala Biro Umum dan Akademik.